

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

2.1. Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu serta Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

2.1.1 Tugas Pokok Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu

Badan Kepegawaian Daerah adalah unsur pendukung tugas Gubernur, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kepegawaian aparatur daerah.

2.1.2 Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

- a. perumusan program di bidang kepegawaian sesuai Rencana Strategis Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
- c. perencanaan pengembangan kepegawaian daerah;
- d. penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah;
- e. penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, dan pemberhentian ASN;
- f. pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan mutasi, dan promosi jabatan struktural atau fungsional;
- g. penyiapan dan penetapan pemberian penghargaan kepada ASN;
- h. penyiapan dan penetapan pensiun ASN;
- i. penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan ASN;
- j. penyelenggaraan administrasi ASN;

- k. pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah;
- l. penyampaian informasi kepegawaian daerah ke Badan Kepegawaian Negara.